

PEDOMAN AKADEMIK

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PASCASARJANA

UNIVERSITAS MATARAM



PEDOMAN 2023

2023

Jl. Pendidikan No.37, Mataram – 83125

Telp: (0370) 7506625

Email: pasca@unram.ac.id

Website: pasca.unram.ac.id



.....

**PEDOMAN AKADEMIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM**

.....

**UNIVERSITAS MATARAM
2023**

Judul:
PEDOMAN AKADEMIK

Penulis:
Tim Penyusun Pedoman Akademik

Layout:
Tim Mataram University Press

Editor:
Tim Mataram University Press

Layout:
Tim Mataram University Press

Desain Sampul:
Tim Mataram University Press

Penerbit:
Mataram University Press
Jl. Majapahit No. 62 Mataram-NTB
Telp. (0370) 633035, Fax. (0370) 640189, Mobile Phone +628111444499
e-mail: upt.mataramuniversitypress@gmail.com
Website: www.uptpress.unram.ac.id

Cetakan Pertama, 27 Juli 2023

Data Katalog Dalam Terbitan Mataram University Press
Pedoman Akademik
=Tim Penyusun Pedoman Akademik=
Mataram University Press, 2023
52+viii hlm. 12.5 cm x 17.6 cm

Hal cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin Penyusun dan penerbit

DAFTAR ISI

Halaman sampul	i
Daftar isi	iii
Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Mataram Nomor 93/UN18.F9/HK/2022	1
I. GAMBARAN UMUM TENTANG PASCA- SARJANA UNIVERSITAS MATARAM	5
A. Sejarah Singkat dan Motto Program Pascasarjana	5
B. Visi dan Misi	7
C. Tujuan	8
D. Strategi Pascasarjana Universitas Mataram	8
E. Kelembagaan	9
II. PENERIMAAN MAHASISWA	12
A. Persyaratan Akademik Calon Mahasiswa Baru	12
B. Persyaratan Administrasi	13
C. Seleksi Calon Peserta	13
D. Penerimaan Mahasiswa Asing	14
E. Penerimaan Mahasiswa Pindahan	14
III. BIAYA PENDIDIKAN	16
IV. PROSES PENDIDIKAN	17
A. Persyaratan Penyelenggaraan Kelas pada Program Studi dan Konsentrasi/Minat	17
B. Jenis Kelas	17
C. Program Pendidikan (Beban dan Masa Studi)	18
D. Kurikulum	18
E. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru	18
F. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama	19
G. Pengunduran Diri	19
H. Jumlah SKS yang Dapat Diprogramkan Pada Semester Berikutnya: ..	20
I. Pindah Konsentrasi/Minat	20
J. Pembimbing Akademik (PA)	20
K. Cuti Akademik, Perpanjangan Masa Studi dan Mahasiswa Non Aktif Mangkir)	21
L. Kursus Bahasa Inggris	23
M. Ujian Akademik	24
N. Komponen Penyelesaian Tesis dan Disertasi	25
O. Penelitian dan Penentuan Dosen Pembimbing	26
P. Seminar/Ujian Proposal Penelitian Tesis/Disertasi Mahasiswa	27
Q. Pelaksanaan Penelitian Tesis/Disertasi	27

R. Seminar Hasil Penelitian Tesis/Disertasi	28
S. Penulisan Artikel Ilmiah Program Magister/Doktor	29
T. Ujian Akhir Program Magister/Disertasi	29
V. EVALUASI HASIL BELAJAR	32
A. Sistem Penilaian.....	32
B. Nilai Seminar.....	32
C. Syarat Kelulusan	32
D. Predikat Kelulusan	33
E. Tugas Akhir	33
F. Plagiat	34
G. Sanksi terhadap Kecurangan Akademik dan Pelanggaran Hukum	34
H. Yudisium	35
I. Wisuda	37
VI. EVALUASI PUTUS STUDI	38
VII. KURIKULUM PROGRAM STUDI.....	39
A. Kurikulum Prodi Magister Pertanian Lahan Kering	42
B. Kurikulum Prodi Magister Pendidikan IPA	46
C. Kurikulum Prodi Magister Administrasi Pendidikan (MAP).....	50
D. Kurikulum Prodi Doktor Pendidikan IPA	57
E. Kurikulum Prodi Magister Mitigasi Bencana	61
F. Kurikulum Prodi Magister Perencanaan Kepariwisataaan	67
G. Kurikulum Prodi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	69
VIII. PENUTUP	73



**KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 107/UN18.F9/HK/2023**

TENTANG

**PEDOMAN AKADEMIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS MATARAM
2023**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
PASCASARJANA**

Jalan Pendidikan No. 37 Mataram – 83125 Telp. (0370) 7506625, Fax. 7506625
Email : pasca@unram.ac.id; Website : www.pasca.unram.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 107/UN18.F9/HK/2023**

TENTANG

**PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan serta penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Pascasarjana Universitas Mataram, sehingga perlu menetapkan Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2023/2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menerbitkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Mataram tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

9. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00.2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026;
10. Keputusan Rektor Universitas Mataram :
 - a. Nomor 8251/J18.H/HK.01.11/2005, tanggal 8 September 2005 tentang Pembentukan Program Pascasarjana Universitas Mataram;
 - b. Nomor 3160/UN18/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Mataram Tahun 2019-2023;
 - c. Nomor 11625/H18/HK/2007, tanggal 20 September 2007 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang pada Direktur Program Pascasarjana Universitas Mataram untuk membuat dan menandatangani Surat Keputusan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2023/2024;
- KESATU : Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2023/2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pascasarjana Universitas Mataram sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- KETIGA : Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Mataram ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Mataram
 Pada tanggal : 27 Juli 2023



Prof. Ir. Muhammad Sarjan, M.Agr.CP., Ph.D.
 NIP. 196204061987031002

Lampiran: Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Mataram Nomor 93/UN18.F9/HK/2022 tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Mataram

I. GAMBARAN UMUM TENTANG PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM

A. Sejarah Singkat dan Motto Program Pascasarjana

Cikal bakal berdirinya Program Pascasarjana (PPs) Universitas Mataram diawali dengan diijinkannya membuka Program Studi Magister Manajemen di bawah struktur organisasi Fakultas Ekonomi UNRAM oleh Ditjen Dikti pada tahun 1999 dengan SK Dirjen Dikti Nomor: 153/DIKTI/Kep/1999 tanggal 13 April 1999. Selanjutnya pada tahun 2003 dibuka Program Studi Magister Ilmu Hukum di bawah struktur organisasi Fakultas Hukum dengan SK Dirjen Dikti Nomor: 1877/D/T/2003 tanggal 13 Agustus 2003. Kemudian pada tahun 2004 dibuka dua (2) Program Studi, yakni Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering di bawah struktur organisasi Fakultas Pertanian UNRAM dengan SK Dirjen Dikti Nomor 3066/D/T/2004 tanggal 9 Agustus 2004 dan Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Peternakan di bawah struktur organisasi Fakultas Peternakan UNRAM dengan SK Dirjen Dikti Nomor: 3798/D/T/2004 tanggal 21 September 2004.

Untuk pengelolaan yang lebih efektif, efisien dan produktif, maka pada tanggal 8 September 2005 dengan SK Rektor UNRAM Nomor: 8251/J18.H/HK.01.11/2005 ke-empat Program Studi Magister tersebut dikelola secara terintegrasi di bawah struktur organisasi Program Pascasarjana Universitas Mataram. Pada periode tahun 2005-2013 Ditjen Dikti telah memberi ijin pembukaan Program Studi Magister Pendidikan Sains (2007), Magister Akuntansi (2009), Magister Ilmu Ekonomi (2009), Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (2009), Magister Teknik Sipil (2011), Magister Pendidikan Bahasa Inggris (2012), Magister Administrasi Pendidikan (2013), Magister Kenotariatan (2013) dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum (2013), sehingga total semua program studi yang dikelola oleh Program Pascasarjana sebanyak 13, dengan rincian 1 (satu) Program Doktor dan 12 Program Magister. Dengan ditetapkannya Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram dengan

Kepmendikbud No 116 Tahun 2014 maka nama Program Pascasarjana Universitas Mataram berubah menjadi Pascasarjana Universitas Mataram.

Akan tetapi, pengelolaan terintegrasi Program Studi di bawah Pascasarjana hanya berlangsung 13 tahun. Sejak dikeluarkannya Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 3283/UN18/HK/2018 tanggal 12 Mei 2018 yang diberlakukan mulai tanggal 1 September 2018 bahwa, Program Studi Magister dan Doktor yang Monodisiplin atau *Linier* dengan Program Sarjana (S1) diserahkan pengelolaannya di bawah Fakultas terkait. Dengan demikian Pascasarjana UNRAM hanya mengelola tiga (3) Program Studi yaitu Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering, Program Studi Magister Pendidikan IPA dan Program Studi Magister Administrasi Pendidikan. Namun, tanggal 4 September Tahun 2020 penamaan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering berubah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 818/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering pada Program Magister Menjadi Program Studi Pertanian Lahan Kering Program Magister pada Universitas Mataram di Kota Mataram. Sejak 24 Januari 2022, Pascasarjana Universitas Mataram mendapat ijin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Nomor 40/E/O/2022 untuk pembukaan Program Studi Program Doktor Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada saat ini Pascasarjana Universitas Mataram sedang mengelola 4 (empat) program studi, yaitu 3 (tiga) program studi Magister dan 1 (satu) program studi Doktor.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Mataram Pasal 70, bahwa Pascasarjana melakukan penjaminan mutu terhadap Program Studi Magister dan Doktor yang pengelolaannya di bawah Fakultas terkait.

Di awal berdirinya Program Pascasarjana UNRAM telah diangkat Ir. I Gde Ekaputra Gunartha, M.Agr., Ph.D sebagai Direktur dan Dr. Anang Husni,

SH., MH sebagai Wakil Direktur. Memasuki pertengahan tahun 2008, jabatan Wakil Direktur diganti oleh Dr. Hirsanuddin, SH., M.H. Sejak tanggal 11 November 2015, Pascasarjana Universitas Mataram dipimpin oleh Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M.Sc.Agr., Ph.D sebagai Direktur, Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D sebagai Wakil Direktur I, dan Dr. Sukardi, S.Pd., M.Pd sebagai Wakil Direktur II. Sejak tanggal 7 November 2019 Pascasarjana Universitas Mataram dipimpin oleh Prof. Ir. H.M. Sarjan. M.Agr.CP., Ph.D sebagai Direktur, Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D sebagai Wakil Direktur I, dan Dr. Handry Sudiarta Athar, SE., MM sebagai Wakil Direktur II. Selanjutnya pada tanggal tanggal 23 Mei 2022 dengan Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 3567/UN18/KP/2022, mengangkat Prof. Dr. Ir. A. Farid Hemon, MSc menjadi Wakil Direktur I sebagai pengganti antar waktu.

Adapun *motto* dari Pascasarjana Universitas Mataram adalah **"KOMPETEN, ADAPTIF, dan BERMUTU"**. **KOMPETEN** maksudnya Pascasarjana UNRAM memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pendidikan pada level pascasarjana. **ADAPTIF** maksudnya Pascasarjana UNRAM mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan, dan tuntutan pasar (stakeholder). Sedangkan **BERMUTU** maksudnya Pascasarjana UNRAM mampu menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi yang bermutu dan mampu menghasilkan lulusan yang bermutu.

B. Visi dan Misi

1. Visi Pascasarjana UNRAM adalah terwujudnya Pascasarjana berbasis riset multidisiplin berdaya saing internasional.
2. Misi Pascasarjana UNRAM adalah:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis riset multidisiplin yang berdaya saing internasional;
 - b. Melaksanakan kegiatan riset dan pengabdian masyarakat berbasis multidisiplin yang berkualitas untuk menghasilkan ilmu pengetahuan

dan teknologi dan memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat;

- c. Mengembangkan jaringan kerjasama yang sinergis untuk mendukung pelaksanaan tri darma perguruan tinggi yang berstandar mutu internasional;
- d. Mengembangkan sistem tatakelola yang bertanggungjawab untuk mencapai manajemen pendidikan Pascasarjana yang efektif dan efisien.

C. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Pascasarjana di lingkungan UNRAM adalah:

- a. Menghasilkan lulusan yang menguasai keilmuan multidisiplin yang memenuhi standar SPMI bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat yang berbasis multidisiplin untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi;
- c. Meningkatkan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu;
- d. Menghasilkan sistem tata kelola aset, keuangan dan administrasi yang memenuhi standar *good university governance*.

D. Strategi Pascasarjana Universitas Mataram

- 1. Terlaksananya suatu sistem pendidikan tinggi yang berdaya saing internasional untuk menghasilkan lulusan yang menguasai keilmuan multidisiplin yang sesuai standar SPMI;
- 2. Terlaksananya sistem riset berbasis multidisiplin yang mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat membantu pembangunan bangsa;

3. Terlaksananya sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset, sehingga dapat memberikan kontribusinya pada kesejahteraan masyarakat;
4. Terciptanya jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak (dalam dan luar negeri) dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu;
5. Terlaksananya sistem tata kelola aset, keuangan dan administrasi yang memenuhi standar *good university governance* untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing internasional.
6. Tersedianya sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat kampus dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berbasis *Website* (URL Pascasarjana UNRAM dan diakses di www.pasca.unram.ac.id).

E. Kelembagaan


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Mataram dan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 3160/UN18/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Mataram Periode Tahun 2019-2023, dinyatakan bahwa struktur pimpinan Pascasarjana UNRAM terdiri atas seorang Direktur dan dua orang Wakil Direktur, yaitu Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Wakil Direktur II Bidang Umum dan Keuangan.

Cakupan kegiatan manajemen akademik, yang meliputi kegiatan manajemen administrasi umum dan keuangan program pendidikan Pascasarjana di UNRAM, cenderung akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan meningkatnya jumlah *student body* dan peluang pengembangan program pendidikan, baik berupa konsentrasi keilmuan di masing - masing program studi yang telah ada

maupun pembukaan program studi - program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan/masyarakat. Adanya kecenderungan tersebut ditambah dengan tuntutan tugas Pascasarjana sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014, yaitu Pascasarjana mempunyai tugas untuk melaksanakan pendidikan Program Magister dan Program Doktor dalam bidang ilmu multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu Program Magister dan Program Doktor yang diselenggarakan oleh Fakultas.

Selanjutnya, sesuai Pasal 70 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 bahwa Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor. Pada level Program Studi dibentuk Majelis Pertimbangan Program Studi Magister (MPPSM) yang diketuai oleh Dekan, dan anggotanya terdiri atas Wakil Dekan terkait (WD I dan II), Ketua Jurusan/Program Studi terkait dan Guru Besar dalam bidang ilmu terkait dengan program minat yang ada pada Program Magister/Doktor (Peraturan Rektor UNRAM Nomor 9423A/UN18/HK/2013).

Adapun struktur kelembagaan Pascasarjana UNRAM tersaji pada Gambar 1. Direktur Pascasarjana dibantu oleh dua Wakil Direktur dan Kepala/Sub-Bagian Tata Usaha serta staff administrasi dalam mengkoordinasikan secara *linier* semua aktivitas manajemen yang dilakukan di masing - masing Program Studi.



PS DPIPA =
Program Studi
Doktor
Pendidikan
IPA

PS MPIPA=
Program Studi
Magister
Pendidikan IPA

PS MPL=
Program Studi
Magister
Pertanian Lahan
Kering

PSMAP= Program
Studi Magister
Administrasi
Pendidikan

PSMB =
Program Studi
Magister Mitigasi
Bencana

PSMPK=
Program Studi
Magister
Perencanaan
Pariwisata

PSMPSDAL=
Program Studi
Magister
Pengelolaan
Sumberdaya
Alam Dan
Lingkungan

MPPSD=
Majelis
Pertimbangan
Program Studi
Doktor

MPPSM= majelis
Pertimbangan
Program Studi
Magister

Gambar 1. Struktur Organisasi Pascasarjana UNRAM

II. PENERIMAAN MAHASISWA

A. Persyaratan Akademik Calon Mahasiswa Baru

Untuk dapat diterima sebagai calon mahasiswa baru harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berijazah sarjana (S1) atau setara S1 dari perguruan tinggi terakreditasi BAN PT dan memiliki IPK $\geq 2,75$ bagi yang mendaftar ke Program Magister.
2. Berijazah sarjana Magister (S2) dengan bidang ilmu *linier* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi BAN PT dan atau prodi yang terakreditasi minimal B bagi yang mendaftar ke Program Doktor dan memiliki IPK $\geq 3,00$.
3. Lulus ujian seleksi masuk Pascasarjana yang dilaksanakan di Universitas Mataram, yang meliputi seleksi Administrasi, Test Potensi Akademik, Test TOEFL oleh UPT Pusat Bahasa UNRAM dan test wawancara.
4. Bukan mahasiswa DO (*drop out*).
5. Lulusan program sarjana (S1) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan predikat *cumlaude* dapat melanjutkan pendidikan di Program Magister Pascasarjana UNRAM dalam ilmu selingkup tanpa harus mengikuti ujian masuk.
6. Penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Doktor di lingkungan Pascasarjana dilakukan oleh Universitas Mataram
7. Penerimaan mahasiswa baru Program Magister dapat dilakukan juga melalui jalur *fast tract* sesuai Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 8209/UN18/HK/2022 tentang Penerapan Pedoman Pelaksanaan Program Percepatan (*Fast Tract*) Sarjana Magister Universitas Mataram 2022 dan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Sarjana-Magister

B. Persyaratan Administrasi

1. Persyaratan administrasi dan prosedur pendaftaran dapat diikuti melalui *website* Universitas Mataram <http://pasca.pmb.unram.ac.id>
2. Mengisi formulir pendaftaran melalui *website* Universitas Mataram tersebut dengan menyertakan *upload file* sebagai berikut:
 - a. Pas foto berwarna dengan ukuran file lebih dari 100 kb dan kurang dari 300 kb yang akan digunakan pada kartu tes.
 - b. File hasil scan transkrip S1/S2 dengan ukuran file lebih dari 100 kb dan kurang dari 300 kb, digunakan untuk verifikasi *online* dan verifikasi *on-desk* prodi asal.
3. Membayar uang pendaftaran menggunakan nomor Virtual Account pada bank yang ditunjuk sesuai yang tertera pada formulir pendaftaran di atas.

C. Seleksi Calon Peserta

1. Dilaksanakan secara terpusat di Universitas Mataram, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Seleksi.
2. Ujian seleksi dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Universitas Mataram.
3. Komponen ujian terdiri atas ujian tulis dan/atau ujian lisan (wawancara). Ujian tulis terdiri atas Test Potensi Akademik dan test TOEFL. Test TOEFL dilakukan oleh UPT Pusat Bahasa UNRAM.
4. Kelulusan calon mahasiswa berdasarkan hasil ujian, dan dilakukan rapat panitia seleksi untuk memutuskan kelulusan calon mahasiswa.
5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan dengan SK Rektor.
6. Hasil seleksi yang sudah ditandatangani Rektor, diumumkan di *website* Universitas Mataram.
7. Kelulusan hanya berlaku satu kali pada tahun akademik pelaksanaan seleksi.

D. Penerimaan Mahasiswa Asing

1. Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa Pascasarjana UNRAM jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Rektor UNRAM.
2. Memperoleh izin belajar (*student visa*) dari Pemerintah Indonesia.
3. Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa program magister dan program doktor pada perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi oleh Dikti dapat diterima sebagai mahasiswa pascasarjana.

E. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Mahasiswa Program Magister dan program Doktoral dari Sekolah Pascasarjana atau PPs perguruan tinggi lain dapat pindah ke Pascasarjana UNRAM jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang sama di perguruan tinggi asal yang terakreditasi minimal B pada saat mengajukan permohonan pindah ke Pascasarjana UNRAM.
2. Mengajukan surat permohonan menjadi mahasiswa Pascasarjana Universitas Mataram kepada Rektor Universitas Mataram.
3. Lulus evaluasi dua semester.
4. Memiliki IPK $\geq 2,75$ untuk program Magister dan IPK $\geq 3,0$ untuk program Doktor, dan berasal dari prodi yang sama.
5. Memperoleh persetujuan Direktur dan Ketua Program Studi yang terkait dengan pertimbangan daya tampung program studi.
6. Bukan mahasiswa *drop out* dan/atau terkena hukuman dikeluarkan dengan tidak hormat.
7. Membayar SPP dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Memenuhi kewajiban - kewajiban lain yang ditentukan oleh Universitas Mataram.
9. Mahasiswa pindahan yang diterima di Pascasarjana UNRAM ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

10. Penyetaraan matakuliah dari Program/Sekolah Pascasarjana asal didasarkan pada kurikulum yang berlaku pada Pascasarjana UNRAM.

III. BIAYA PENDIDIKAN

1. Biaya pendidikan terdiri atas:
 - a. Biaya pendaftaran mahasiswa baru.
 - b. Biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).
 - c. Sumbangan pengembangan institusi (SPI) pendidikan.
 - d. Biaya matrikulasi.
 - e. Biaya wisuda.
 - f. Biaya lain yang ditetapkan dengan SK Rektor.
2. Biaya pendidikan kelas kerjasama disepakati bersama oleh Direktur dengan lembaga mitra yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
3. Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP):
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan tidak termasuk biaya penelitian, konsultasi/transportasi/akomodasi dosen penasehat dan penguji dari luar UNRAM, studi banding dan biaya praktek lapangan yang tidak masuk dalam kurikulum.
 - b. Mahasiswa yang telah membayar SPP pada semester yang sedang berjalan, tidak boleh menarik kembali SPP tersebut kecuali bagi mereka yang akan mengikuti yudisium dan tidak akan mengikuti kegiatan akademik lagi.
 - c. Setiap mahasiswa wajib membayar SPP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh universitas, yaitu sebelum mengisi KRS untuk semester yang akan diikutinya.
 - d. Besarnya SPP mahasiswa (Kelas Reguler) ditetapkan dengan SK Menteri dan SK Rektor.
 - e. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi diwajibkan membayar SPP pada semester berikutnya sesuai besaran yang ditetapkan SK Rektor.
 - f. Mahasiswa yang tidak membayar SPP dan tidak mendaftar ulang selama satu semester dinyatakan cuti, serta tidak berhak mendapat pelayanan akademik.
 - g. Besarnya SPP bagi mahasiswa kelas eksekutif dan mahasiswa asing ditetapkan tersendiri dengan keputusan Rektor.

IV. PROSES PENDIDIKAN

A. Persyaratan Penyelenggaraan Kelas pada Program Studi dan Konsentrasi/Minat

1. Jumlah mahasiswa disesuaikan dengan daya tampung masing - masing program studi.
2. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang.
3. Jumlah mahasiswa per konsentrasi tertentu minimal 10 orang kecuali jika jumlah mahasiswa yang diterima tidak mencapai jumlah dimaksud.
4. Untuk kelas eksekutif, jumlah mahasiswa baru diatur tersendiri oleh masing - masing program studi.

B. Jenis Kelas

1. Terdapat dua (2) jenis kelas pada Pascasarjana Universitas Mataram, yaitu kelas reguler dan kelas eksekutif.
2. Besaran biaya pendidikan untuk kelas reguler ditetapkan dengan SK Menteri dan SK Rektor, dan biaya pendidikan kelas eksekutif ditetapkan dengan SK Rektor Universitas Mataram.
3. Kelas eksekutif dapat menampung mahasiswa dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang studi yang akan ditempuh, selama mereka berhasil lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.
4. Kelas eksekutif dapat dilaksanakan apabila jumlah mahasiswa mencapai minimal 10 orang.
5. Untuk mahasiswa (Program Magister) kelas eksekutif, beban studi dan kurikulum diatur dalam Buku Pedoman dan Kurikulum masing-masing Program Studi, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Hari perkuliahan kelas eksekutif dapat diatur khusus oleh masing - masing Program Studi setelah bersepakat dengan mahasiswa.

C. Program Pendidikan (Beban dan Masa Studi)

1. Beban studi Program Magister sekurang - kurangnya 36 SKS dengan masa belajar paling lama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun. Beban studi Program Doktor sekurang - kurangnya 42 SKS dengan masa belajar 5-14 semester atau 2,5-7 tahun.
2. Setiap jenjang pendidikan tersebut sebagaimana pada angka 1 di atas, dapat mempunyai lebih dari 1 konsentrasi.
3. Penetapan program pada angka 1 tersebut harus memperhatikan kewenangan akademik sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku.
4. Ketua dan Sekretaris Program Magister dan Doktor bertanggung jawab kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana.

D. Kurikulum

1. Kurikulum Program Magister terdiri atas:
 - a. Kelompok matakuliah penguasaan keterampilan umum dan sikap, keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan.
 - b. Tesis dengan bobot enam (6) sampai sembilan (9) SKS.
2. Kurikulum Program Doktor terdiri atas mata kuliah wajib, peminatan, kompetensi pendukung dan disertasi
3. Kurikulum disusun oleh masing - masing program studi dan harus mengacu pada rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 8 (delapan) untuk Program Magister dan level 9 (Sembilan) untuk Doktor.
4. Kurikulum ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram berdasarkan usulan Ketua Program Studi melalui Pascasarjana.
5. Kurikulum ditinjau kembali sekurang - kurangnya sekali dalam empat (4) tahun sesuai dengan perkembangan ipteks.

E. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru

1. Calon mahasiswa yang boleh mendaftar ulang adalah mereka yang sudah lulus seleksi ujian masuk sesuai dengan SK Rektor.

2. Membayar SPP/UKT, dan
3. Membayar Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan lainnya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram.

F. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama

1. Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang untuk dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya.
2. Telah membayar SPP/UKT pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
3. Menunjukkan surat keterangan aktif kembali yang dikeluarkan oleh Universitas bagi yang mengambil cuti akademik.
4. Menunjukkan surat keterangan aktif kembali dari Rektor bagi mahasiswa non aktif kuliah
5. Menunjukkan surat pencabutan skorsing dari Rektor/Program Studi bagi mahasiswa yang menjalani skorsing.
6. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dua (2) semester berturut - turut, dinyatakan putus studi dengan Surat Keputusan Rektor.
7. Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS (Kartu Rencana Studi) baik secara *online* maupun manual.
8. KRS (Kartu Rencana Studi) ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.

G. Pengunduran Diri

Mahasiswa dapat mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan kepada Ketua Program Studi paling lambat dua (2) minggu setelah kuliah berjalan pada semester berjalan.
2. Dalam hal *force majeure*, mahasiswa dapat mengundurkan diri dari satu atau lebih matakuliah dan disampaikan paling lambat satu minggu setelah kejadian.

3. Pengunduran diri mahasiswa dari mengikuti program perkuliahan dapat berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi yang diketahui oleh Direktur Pascasarjana.

H. Jumlah SKS yang Dapat Diprogramkan pada Semester berikutnya:

1. Mata kuliah yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa adalah yang ditawarkan pada semester yang berjalan.
2. Jumlah SKS yang dapat diprogramkan untuk setiap semester disesuaikan dengan kurikulum Program Studi masing-masing.

I. Pindah Konsentrasi/Minat

Mahasiswa dapat pindah konsentrasi/minat dengan ketentuan berikut:

1. Mengajukan surat pindah konsentrasi/minat paling lambat dua (2) minggu setelah kuliah berjalan pada semester berjalan.
2. Pindah konsentrasi/minat harus mendapat persetujuan Ketua Program Studi untuk kemudian diusulkan ke Direktur Pascasarjana. Sebelum memberi persetujuan, Ketua Program Studi wajib melakukan konsultasi ke Direktur Pascasarjana tentang kelayakan pembiayaan yang diakibatkan oleh rencana perpindahan konsentrasi tersebut. Keputusan untuk dapat pindah konsentrasi ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

J. Pembimbing Akademik (PA)

1. Dosen Pembimbing Akademik (PA) diusulkan oleh Program Studi.
2. Penentuan Pembimbing Akademik:
 - a. Pembimbing Akademik (PA) ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana sejak mulai permulaan tahun akademik mahasiswa yang bersangkutan sampai dengan akhir studinya.
 - b. Jika karena suatu sebab, seorang PA berhalangan melaksanakan tugasnya maka tugas tersebut diambil alih oleh Ketua Program Studi.
3. Pembimbing Akademik memberikan pengarahan, bimbingan dan memberikan bantuan kepada mahasiswa dalam:
 - a. Pemantauan dalam penyelesaian studi.

- b. Pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) dan KPA (Kartu Perkembangan Akademik).
 - c. Membantu memecahkan masalah akademik.
 - d. Hal-hal lain yang mempengaruhi kegiatan akademik.
4. Bimbingan akademik dilakukan pada setiap awal semester secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik.
 5. Bimbingan dan konsultasi lainnya dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok pada waktu lain jika diperlukan.
 6. Apabila PA mengalami kesulitan dalam memberikan bimbingan, dapat meminta bantuan kepada unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling Universitas Mataram.

K. Cuti Akademik, Perpanjangan Masa Studi dan Mahasiswa Non Aktif (Mangkir)

Ijin meninggalkan studi atau disebut Cuti Akademik Mahasiswa diatur sebagai berikut:

1. Cuti akademik diajukan kepada Rektor paling lambat 2 (dua) minggu sejak awal perkuliahan.
2. Cuti Akademik baru boleh diajukan setelah mahasiswa mengikuti kuliah minimal 1 (satu) semester.
3. Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa sebanyak - banyaknya 2 (dua) semester sekaligus maupun terputus-putus.
4. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa aktif studi.
5. Selama masa cuti akademik mahasiswa tidak diwajibkan membayar SPP/UKT
6. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik setelah kuliah berjalan sesuai dengan kalender akademik, uang SPP/UKT tidak dapat ditarik kembali.
7. Mahasiswa yang ajkan aktif Kembali setelah menjalani cuti akademik harus mengajukan surat permohonan aktif kuliah kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pembayaran SPP/UKT berlangsung.

8. Pengajuan untuk aktif kembali bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik harus dilaksanakan sebelum pembayaran SPP/UKT semester yang bersangkutan.
9. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik secara berturut-turut lebih dari satu (1) semester, dimungkinkan untuk mengajukan aktif kembali sebelum cuti yang diminta berakhir.

Mahasiswa Pascasarjana yang non aktif (mangkir) ketentuannya diatur sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang non aktif (mangkir) kuliah lebih dari 2 (dua) semester dinyatakan mengundurkan diri (keluar).
2. Masa waktu non aktif (mangkir) kuliah diperhitungkan sebagai masa studi aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi.
3. Bagi mahasiswa yang ingin aktif kuliah kembali harus mengajukan surat permohonan aktif kuliah kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pembayaran SPP/UKT.
4. Mahasiswa non aktif (mangkir) kuliah diwajibkan melunasi uang kuliah tunggakan semester sebelumnya ditambah dengan uang kuliah semester yang didaftarkan setelah memperoleh surat aktif kembali dari Rektor.

Mahasiswa Pascasarjana dapat diberi penpanjangan masa studi dengan ketentuan berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan perpanjangan masa studi ke Rektor Universitas Mataram melalui Ketua program studi dan Pascasarjana.
2. Ketentuan permohonan perpanjangan masa studi dilakukan dengan melampirkan kemajuan akademik seperti proposal, draf Tesis atau Disertasi serta perkembangan seminar atau ujian akhir Tesis/Disertasi.
3. Keputusan perpanjangan masa studi dilakukan Rektor Universitas Mataram

L. Kursus Bahasa Inggris

1. Mahasiswa Pascasarjana wajib memiliki minimal skor TOEFL institusional ≥ 450 untuk S2 dan ≥ 500 untuk S3.
2. Pembiayaan kursus Bahasa Inggris dibebankan kepada mahasiswa dengan membayar uang kursus langsung ke UPT Pusat Bahasa UNRAM untuk semester 2 (dua) dst. Sedangkan untuk mahasiswa baru (semester 1) membayar uang kursus bersamaan dengan pembayaran SPP pada saat daftar ulang melalui sistem registrasi (sireg) Universitas Mataram.
3. Besaran biaya kursus ditetapkan berdasarkan SK Rektor.
4. Pelaksanaan kursus Bahasa Inggris dikoordinir dan dilakukan oleh UPT Pusat Bahasa UNRAM.
5. Setelah mengikuti kursus Bahasa Inggris di UPT Pusat Bahasa UNRAM, test TOEFL dilaksanakan di UPT Pusat Bahasa UNRAM.
6. Mahasiswa yang aktif kursus adalah mahasiswa dengan tingkat kehadiran $\geq 75\%$;
7. Bagi mahasiswa yang aktif kursus (seperti pada **point 5**) yang dalam periode dua semester kursus sudah mengikuti test TOEFL minimal 10 kali, tetapi mahasiswa tersebut belum memperoleh skor yang dipersyaratkan oleh Pascasarjana Universitas Mataram, maka mahasiswa tersebut dapat diberikan kursus dengan penilaian khusus untuk dapat memenuhi persyaratan Ujian Tesis.
8. Mahasiswa yang tidak aktif kursus (kehadiran $< 75\%$) pada setiap periode kursus dan belum memperoleh skor yang dipersyaratkan oleh Pascasarjana Universitas Mataram, dapat diberikan kursus dengan penilaian khusus pada akhir semester ke empat, setelah mengikuti minimal 15 kali tes TOEFL selama periode empat semester.
9. Bagi mahasiswa kelas eksekutif, kursus Bahasa Inggris boleh dilakukan selain di UPT Pusat Bahasa UNRAM, tetapi skor TOEFL (*Prediction*) harus diperoleh dari UPT Pusat Bahasa UNRAM sebagai persyaratan ujian tesis.

10. Skor TOEFL Institusional atau Internasional (ITP) ≥ 450 dan ≥ 500 yang diperoleh dari institusi selain UPT Pusat Bahasa UNRAM, dapat diterima sebagai persyaratan ujian tesis dan doktor.

M. Ujian Akademik

1. Setiap mahasiswa berhak mengikuti ujian apabila memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik pada semester yang sedang berjalan.
 - b. Untuk ujian akhir semester, tingkat kehadiran mahasiswa sekurang-kurangnya 75% dari seluruh waktu kuliah untuk setiap matakuliah yang diprogramkan.
 - c. Telah memenuhi kewajiban - kewajiban lain yang ditentukan oleh Universitas, Pascasarjana dan Program Studi.
2. Ketentuan pada **ayat 1 huruf b** tersebut di atas berlaku jika tatap muka diselenggarakan minimum 75% dari yang seharusnya.
3. Ketidakhadiran mahasiswa dalam kuliah karena sakit, mendapatkan musibah, karena mengikuti kegiatan lain yang ditugaskan oleh Program Studi/ Pascasarjana/ Universitas, tidak diperhitungkan dalam jumlah kehadiran minimum untuk mengikuti ujian.
4. Alasan ketidakhadiran tersebut dalam **ayat 3** di atas harus dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahkan sebelum mata kuliah yang bersangkutan diujikan.
5. Ketidakhadiran tersebut pada **ayat 3** di atas, walaupun dilengkapi dengan Surat Keterangan yang syah, hanya dapat diakui jika jumlah kehadiran dalam satu (1) semester adalah $> 50\%$.
6. Ujian dapat berbentuk tertulis, lisan, penugasan, karya tulis ilmiah, atau bentuk lain sesuai dengan sifat dan jenis matakuliahnya.
7. Pembuatan soal dan pengumpulan hasil ujian:
 - a. Soal ujian disusun dengan memperhatikan capaian pembelajaran mata kuliah.

- b. Hasil ujian diumumkan kepada mahasiswa sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Program Studi.
 - c. Jika dosen terlambat menyerahkan soal dan hasil ujian, maka Majelis Pertimbangan dapat memberikan sanksi kepada dosen yang bersangkutan.
8. Jenis ujian matakuliah:
- Ujian matakuliah yang diselenggarakan setiap semester dapat meliputi:
- a. Kuis, penugasan (*assignment*), dan lain - lain yang dilaksanakan selama perkuliahan berjalan.
 - b. Ujian tengah semester.
 - c. Ujian akhir semester.
 - d. Praktikum.
 - e. Ujian remedial harus dilakukan jika mahasiswa yang sudah mengikuti proses perkuliahan mendapat nilai $\leq C$. Pelaksanaan ujian remedial dilakukan paling lambat 7 hari jam kerja setelah ujian akhir smester.

N. Komponen Penyelesaian Tesis dan Disertasi

1. Komponen penyelesaian tesis dan disertasi terdiri atas enam (6) kegiatan yaitu (1) pengkajian topik penelitian, (2) seminar/ujian proposal, (3) penelitian, (4) penulisan artikel ilmiah, (5) seminar hasil dan (6) ujian tesis dan disertasi.
2. Pengkajian topik dilaksanakan oleh satu (1) tim yang sudah dibentuk oleh Program Studi dan mendapatkan penugasan dari Direktur Pascasarjana UNRAM.
3. Ujian seminar proposal dan ujian seminar hasil dihadiri oleh minimal dua (2) orang penguji dan minimal satu (1) orang pembimbing.
4. Ujian seminar proposal dan seminar hasil dilaksanakan dengan mengundang dosen-dosen yang kompeten di bidangnya dan juga mahasiswa.

O. Penelitian dan Penentuan Dosen Pembimbing

1. Tesis atau Disertasi dapat diprogramkan oleh mahasiswa sejak semester awal dengan mempertimbangkan kesiapan mahasiswa dan persetujuan Program Studi.
2. Topik-topik Penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Tim Pengkaji Topik di masing-masing Program Studi mengajukan nama-nama calon Pembimbing Tesis/Disertasi kepada Ketua Program Studi.
4. Penentuan nama-nama calon Pembimbing Tesis/Disertasi dilakukan pada semester pertama.
5. Nama-nama dosen pembimbing tesis/Disertasi diusulkan oleh Program Studi kepada Direktur Pascasarjana, kemudian Direktur menerbitkan Surat Tugas.
6. Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana UNRAM.
7. Dosen pembimbing menandatangani surat pernyataan kesiapan membimbing.
8. Dosen pembimbing dan mahasiswa bimbingan menandatangani surat kesanggupan penyelesaian artikel untuk diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional atau prosiding seminar internasional terindeks Scopus, Web of Science, jurnal internasional terindeks scopus sebagai syarat ujian tesis/Disertasi, yang diketahui oleh Ketua Program Studi.
9. Dosen pembimbing tesis terdiri atas satu (1) orang Pembimbing Utama dan satu (1) orang Pembimbing Pendamping. Dosen pembimbing Disertasi terdiri atas 1 orang Promotor dan 2 orang Co-Promotor
10. Dosen Promotor/Pembimbing Utama adalah tenaga akademik dengan jabatan Guru Besar atau yang bergelar Doktor dengan jabatan minimal

Lektor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian mahasiswa.

11. Dosen Co-Promotor/Pembimbing Pendamping yaitu tenaga akademik berkualifikasi Doktor dengan jabatan minimal Lektor dan memiliki kompetensi di bidang ilmu yang relevan dengan penelitian mahasiswa yang dibimbing.
12. Penggantian dosen pembimbing tesis/Disertasi dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu yang disetujui oleh Ketua Program Studi, kemudian diusulkan ke Pascasarjana.

P. Seminar/Ujian Proposal Penelitian Tesis/Disertasi Mahasiswa

1. Seminar/ujian proposal penelitian diatur oleh masing - masing Program Studi.
2. Sebelum seminar atau ujian proposal Tesis/Disertasi, pembimbing Tesis/Disertasi harus melakukan rapat komisi minimal satu kali dengan mahasiswa bimbingannya.
3. Ketentuan rapat komisi diatur oleh prodi masing-masing.
4. Penguji proposal ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usulan Program Studi.
5. Mahasiswa yang tidak lulus ujian proposal penelitian diberikan kesempatan untuk ujian ulang satu (1) kali dengan biaya sendiri.
6. Ujian ulang yang dimaksud pada **angka 4** ditetapkan dengan surat tugas dari Ketua Program Studi.

Q. Pelaksanaan Penelitian Tesis/Disertasi

1. Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian jika telah lulus ujian proposal penelitian dan telah disetujui oleh dosen pembimbing/promotor/co-promotor.
2. Penelitian harus dilaksanakan paling lama enam (6) bulan setelah ujian proposal penelitian, dan jika melebihi waktu yang ditetapkan, maka ujian proposal harus diulang dengan biaya sendiri.

3. Penelitian dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan arahan dosen pembimbing/promotor/co-promotor.
4. Selama melaksanakan penelitian, mahasiswa diwajibkan menyampaikan perkembangan penelitiannya kepada dosen pembimbing/promotor/co-promotor minimal setiap dua (2) minggu.
5. Apabila dalam waktu enam (6) bulan mahasiswa tidak melaporkan kemajuan hasil penelitian, maka mahasiswa tersebut harus mengganti topik penelitiannya.
6. Mahasiswa atas pengetahuan dosen pembimbing membuat laporan kemajuan (*progress report*) setiap tiga (3) bulan sejak disetujui judul penelitiannya, yang ditujukan kepada Ketua Program Studi dan ditembuskan ke Direktur Pascasarjana.
7. Laporan kemajuan menggunakan format yang dikeluarkan oleh Pascasarjana.

R. Seminar Hasil Penelitian Tesis/Disertasi

Mahasiswa diizinkan melaksanakan seminar hasil penelitian dengan syarat:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa di Pascasarjana UNRAM pada semester berjalan.
2. Telah lulus seluruh matakuliah wajib.
3. *Draft* tesis/Disertasi telah disetujui oleh dosen pembimbing.
4. Telah menyiapkan ringkasan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Pascasarjana UNRAM.
5. Telah mengikuti seminar sekurang-kurangnya lima (5) kali pada kelompok ilmunya.

S. Penulisan Artikel Ilmiah Program Magister/Doktor

1. Penulisan artikel ilmiah disiapkan oleh mahasiswa selama masa studi dengan bimbingan dan bantuan secara penuh dari Dosen Pembimbing Tesis/Disertasi.
2. Artikel ilmiah yang merupakan bagian atau keseluruhan hasil penelitian harus memenuhi standar mutu tertentu untuk dapat diterbitkan pada (i) Jurnal Nasional Terakreditasi, atau (ii) Jurnal Internasional, (iii) Jurnal Internasional terindeks scopus atau (iv) Prosiding Seminar Internasional terindeks *Scopus*, *Web of Science* ataupun *Thomson Reuters*, sesuai dengan **“Pedoman Publikasi Ilmiah”** yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017.

T. Ujian Akhir Tesis/Disertasi

1. Ujian akhir dapat dilaksanakan jika mahasiswa Program Magister/Doktor: (i) sudah menerbitkan karya ilmiahnya pada Jurnal Nasional Terakreditasi, atau (ii) karya ilmiahnya sudah diterima (*accepted*) untuk dipublikasikan pada Jurnal Internasional, atau Jurnal Internasional terindeks scopus atau (iii) sudah mempresentasikan karya ilmiahnya pada Seminar Internasional yang prosidingnya terindeks *Scopus*, *Web of Science* ataupun, serta status karya ilmiahnya sudah diterima (*accepted*) untuk dipublikasikan pada prosiding Seminar Internasional terindeks *Scopus*, *Web of Science*. Persyaratan tersebut juga berlaku bagi mahasiswa Program Magister/Doktor yang berada di lingkungan Fakultas.
2. Ujian akhir dapat dilaksanakan jika mahasiswa Program Magister telah memperoleh skor TOEFL minimal 450 dan minimal 500 untuk mahasiswa doktor.
3. Dalam menjalankan fungsinya melakukan tugas penjaminan mutu (sesuai OTK Pasal 70), Pascasarjana UNRAM memvalidasi sertifikat

TOEFL dan publikasi ilmiah, tidak hanya bagi mahasiswa Program Magister/Doktor di lingkungan Pascasarjana, tetapi juga mahasiswa Program Magister dan Doktor yang berada di lingkungan Fakultas. Skor TOEFL sebagai syarat ujian mahasiswa Program Magister Bahasa Inggris dan mahasiswa Program Doktor yang dikelola oleh Fakultas adalah minimal 500. Ujian akhir dapat dilaksanakan jika mahasiswa Program Doktor sudah menerbitkan karya ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi atau terindeks scopus.

4. Untuk memvalidasi sertifikat TOEFL dan karya ilmiah mahasiswa sebagai syarat ujian tesis/Disertasi, Program Studi yang berada di lingkungan Pascasarjana langsung bersurat ke Pascasarjana untuk proses validasi. Sedangkan Program Studi yang berada di bawah Fakultas, mengajukan usulan validasi melalui Dekan Fakultas masing-masing, kemudian Dekan Fakultas bersurat ke Direktur Pascasarjana untuk proses validasi.
5. Pascasarjana UNRAM bekerjasama dengan UPT Pusat Bahasa UNRAM melakukan validasi sertifikat TOEFL yang dikeluarkan oleh UPT Pusat Bahasa yang akan digunakan sebagai persyaratan Ujian Tesis/Disertasi untuk Program Magister dan untuk Ujian Terbuka Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor.
6. Dosen penguji Tesis terdiri atas empat (4) orang penguji yaitu dua (2) orang pembimbing ditambah dua (2) orang penguji lainnya.
7. Sebelum ujian Tesis/Disertasi, pembimbing Tesis/Disertasi harus melakukan rapat komisi minimal satu kali dengan mahasiswa bimbingannya.
8. Ketentuan rapat komisi diatur oleh prodi masing-masing
9. Dosen penguji disertasi terdiri atas promotor, 2 orang co-promotor, dan sejumlah dosen penguji ahli lain.
10. Dosen penguji tesis/disertasi ditentukan oleh Direktur Pascasarjana atas usulan Ketua Program Studi dengan cara Ketua Program Studi

mengusulkan nama calon penguji dan selanjutnya ditetapkan oleh Direktur.

11. Ujian tesis/disertasi dapat dilaksanakan jika semua dosen penguji hadir.
12. Ujian tesis/disertasi dilaksanakan paling sedikit 120 menit, dengan alokasi waktu:
 - a. Maksimal 20 menit presentasi.
 - b. Minimal 90 menit tanya jawab.
 - c. Minimal 10 menit rapat evaluasi.
13. Selain ujian tertutup, diselenggarakan juga ujian terbuka untuk program doktor dengan alokasi waktu:
 - a. Maksimal 20 menit presentasi.
 - b. Minimal 90 menit tanya jawab.
 - c. Minimal 10 menit rapat evaluasi

Pada ujian terbuka, selain penguji dalam kampus, maka syarat ujian terbuka diwajibkan untuk mengundang 2 penguji luar kampus (penguji eksternal).
14. Nilai tesis terdiri atas nilai ujian proposal penelitian dengan bobot 15%, nilai seminar hasil penelitian dengan bobot 25% dan nilai ujian akhir tesis dengan bobot 60% (angka mutlak). Hasil gabungan dari angka mutlak dikonversi ke nilai huruf. Nilai ujian disertasi terdiri atas 80% nilai ujian disertasi, 10% nilai seminar disertasi dan 10 % adalah nilai lain menurut ketentuan Prodi masing-masing.
15. Nilai lulus untuk ujian tesis dan disertasi adalah minimal B.
16. Bagi mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan mengulang dua (2) kali lagi dalam tenggat waktu paling lama tiga (3) bulan dengan biaya sendiri.

V. EVALUASI HASIL BELAJAR

A. Sistem Penilaian

1. Sistem penilaian yang digunakan adalah sistem Penilaian Acuan Patok (PAP).
2. PAP dapat digunakan dengan patokan sebagai berikut:

Derajat Penguasaan	Nilai Huruf	Nilai Angka
85 - 100	A	4,0
80 - < 85	B+	3,5
75 - < 80	B	3,0
70 - < 75	C+	2,5
65 - < 70	C	2
55 - < 65	D+	1,5
45 - < 55	D	1
0 - < 45	E	0

B. Nilai Seminar

1. Penilaian seminar didasarkan pada penguasaan atas materi seminar, kemampuan penyampaian materi seminar, kemampuan menjawab pertanyaan, dan yang lainnya, sesuai dengan format penilaian.
2. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Seminar yang hadir, dan dinyatakan dengan angka.

C. Syarat Kelulusan

Mahasiswa Program Magister/Doktor dinyatakan lulus jika:

1. Telah lulus sejumlah SKS yang telah disyaratkan dengan nilai ujian akhir tesis sekurang-kurangnya B dan IPK kumulatif sekurang-kurangnya 3,0, dan nilai disertasi A dengan IPK kumulatif sekurang-kurangnya 3,0.
2. Nilai mata kuliah bidang minat sekurang–kurangnya B untuk magister dan B+ untuk program doktor.
3. Boleh mendapat nilai C, maksimal pada tiga (3) mata kuliah, selain matakuliah bidang minat untuk magister.

4. Menyerahkan Tesis/Disertasi yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi.
5. Menunjukkan bukti minimal satu (1) artikel ilmiah yang sudah terbit di Jurnal Nasional Terakreditasi atau bukti diterima (*accepted*) untuk dipublikasikan pada Jurnal Internasional, atau bukti diterima (*accepted*) untuk dipublikasikan pada Prosiding Seminar Internasional yang terindeks *Scopus* untuk program Magister
6. Menunjukkan bukti minimal satu (1) Jurnal Internasional bereputasi atau yang terindeks *Scopus* untuk program doktor atau sesuai persyaratan yang dikeluarkan oleh prodi Doktor.
7. Telah memperoleh skor TOEFL minimal 450 untuk Program Magister atau 500 untuk program doktor.
8. Menyelesaikan semua urusan administrasi yang telah ditentukan.

D. Predikat Kelulusan

Mahasiswa Program Magister yang telah menyelesaikan program pendidikan dinyatakan lulus dengan predikat yang dikategorikan sebagai berikut (Kriteria Indeks Prestasi berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020) :

1. *Cumlaude* (dengan pujian), apabila memperoleh IPK kumulatif $\geq 3,76$ dengan keentuan:
 - a. Mata Kuliah yang diulang paling banyak 3 (tiga) mata kuliah;
 - b. Tiap mata kuliah yang diulang maksimal 1 (satu) kali.
 - c. Nilai paling rendah B+; dan
 - d. Lama studi maksimum n tahun ditambah 1 semester, tanpa memperhitungkan masa cuti yang telah diambil.
2. Sangat memuaskan, apabila memperoleh IPK kumulatif 3,51 sampai dengan 3,75.
3. Memuaskan, apabila memperoleh IPK kumulatif 3,00 sampai dengan 3,50.

E. Tugas Akhir

Setiap mahasiswa diwajibkan menyusun tugas akhir berupa:

1. Tesis dan artikel ilmiah untuk program Magister, atau tugas lain yang diatur oleh Program Studi di lingkungan Pascasarjana UNRAM.
2. Disertasi dan artikel ilmiah untuk program Doktor, atau tugas lain yang diatur oleh Program Studi di lingkungan Pascasarjana UNRAM.
3. Mahasiswa diperkenankan merencanakan tesis/disertasi sejak semester satu (1) atau ketentuan lain yang ditentukan oleh Program Studi pada Pascasarjana UNRAM.

F. Plagiat

1. Plagiat, menurut Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010, adalah "perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai".
2. Pengecekan plagiat dilakukan menggunakan *software Turnitin*, dan maksimum kemiripan dengan karya pihak lain yang terbit sebelumnya diperbolehkan sebesar maksimum 20% terhadap satu sumber lain dan kumulatif maksimal 25%.

G. Sanksi terhadap Kecurangan Akademik Dan Pelanggaran Hukum

Seorang mahasiswa dikenakan sanksi akademik apabila mahasiswa tersebut melakukan kecurangan akademik pada saat ujian, praktikum, penelitian maupun kegiatan akademik lain. Bentuk kecurangan dan sanksi akademik yang dimaksud antara lain:

1. Melakukan kecurangan dan/atau tindakan pelanggaran lain (yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian) dengan sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester bersangkutan.

2. Mengerjakan ujian untuk mahasiswa lain dan/atau dikerjakan oleh orang lain, dengan sanksi pembatalan ujian dan nilai semua mata kuliah dalam semester bersangkutan.
3. Melakukan perubahan nilai secara tidak sah, dengan sanksi pembatalan matakuliah dan skorsing paling lama satu semester yang tidak diperhitungkan sebagai terminal.
4. Melakukan pelanggaran-pelanggaran butir 1 sampai 3 di atas disertai dengan ancaman kekerasan atau tindak kekerasan atau pemberian sesuatu, dengan sanksi berupa skorsing atau pemecatan dari Pascasarjana atas persetujuan Rektor.
5. Memalsukan tanda tangan dalam pengesahan KRS atau kegiatan akademik yang lain dengan sanksi berupa pembatalan kegiatan akademik bersangkutan disertai dengan skorsing.
6. Bagi mahasiswa yang melakukan plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi dan kecurangan lain dalam penyusunan Tesis dan Disertasi dikenakan sanksi berupa pembatalan rencana studi semester yang bersangkutan.
7. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang disertai dengan kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Pascasarjana.
8. Apabila mahasiswa melanggar hukum baik dalam wilayah kampus maupun di luar kampus sehingga yang bersangkutan mendapatkan vonis bersalah secara tetap dari pengadilan, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari Pascasarjana Unram.

H. Yudisium

1. Yudisium adalah suatu hasil keputusan rapat Pengurus Program Studi tentang kelulusan seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan.
2. Yudisium dilaksanakan empat (4) kali setahun yaitu bulan Januari, Maret, Juni dan September. Namun apabila dibutuhkan, yudisium dapat dilakukan lebih dari empat (4) kali di luar bulan tersebut.

3. Yudisium untuk program S3 dilakukan bersamaan dengan ujian terbuka
4. Jika yudisium yang pelaksanaannya berdekatan dengan waktu pelaksanaan wisuda, maka pelaksanaan yudisium dilakukan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan wisuda.
5. Syarat - syarat akademik yang harus dipenuhi untuk bisa ikut yudisium adalah sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi dalam kurikulum yang berlaku.
 - b. Bebas dari kewajiban administrasi di tingkat Program Studi, dan pinjaman buku/alat laboratorium baik di tingkat Program Studi/Universitas atau lembaga lain.
 - c. Telah menyerahkan naskah tesis/disertasi yang telah dijilid dan ditandatangani oleh semua Dosen Pembimbing/ Penguji serta Ketua Program Studi dan Direktur Pascasarjana.
 - d. Menyerahkan bukti pembayaran SPP/slip transfer rekening bank dari transfer pertama sampai semester akhir perkuliahan.
 - e. Menyerahkan Abstrak dan Tesis/Disertasi dalam bentuk *softcopy/copy CD*.
 - f. Menyerahkan borang ijazah yang telah ditanda-tangani dan borang Ikatan Keluarga Alumni (IKA).
 - g. Menyerahkan Pas Foto hitam putih ukuran 2x3 cm dan 4x6 cm masing-masing dua (2) lembar.
 - h. Menyerahkan potokopi sertifikat TOEFL dari UPT Pusat Bahasa yang telah dilegalisir dengan skor ≥ 450 untuk Program Magister dan skor ≥ 500 untuk Program Doktor.

I. Wisuda

Wisuda adalah suatu upacara pengukuhan dan pelepasan para mahasiswa yang wajib diikuti oleh mereka yang telah menyelesaikan studinya di Universitas Mataram.

1. Upacara wisuda wajib diikuti oleh setiap mahasiswa sebagai syarat penerbitan ijazah.
2. Mahasiswa yang berhak diwisuda adalah mereka yang telah dinyatakan lulus dengan Surat Keputusan Yudisium dari Direktur Pascasarjana serta telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Mataram.
3. Waktu dan pelaksanaan wisuda ditetapkan oleh Rektor Universitas Mataram.
4. Penyelenggaraan upacara wisuda dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI) UNRAM.
5. Syarat - syarat dan tata cara serta teknis pelaksanaan wisuda akan ditetapkan kemudian dalam suatu ketentuan tersendiri.

VI.EVALUASI PUTUS STUDI

Mahasiswa putus studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik:

1. Mahasiswa yang mengundurkan diri atas prakarsa sendiri harus secara tertulis mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri.
2. Mahasiswa putus studi karena alasan akademik apabila:
 - a. Evaluasi akhir semester pertama Indeks Prestasi Kumulatif tidak mencapai 2,75 (untuk S2) dan 3,0 (untuk S3). Evaluasi dilakukan pada dua semester pertama pada akhir semester kedua dengan IPK tidak mencapai 2,75, dan 3,0.
 - b. Tidak lulus seminar usulan penelitian, seminar hasil penelitian, dan ujian akhir tesis/disertasi setelah diberi kesempatan masing-masing sekali mengulang.
 - c. Evaluasi akhir masa studi IPK tidak mencapai 2,75 untuk S2 dan 3,0 untuk S3.
3. Mahasiswa yang dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan universitas berdasarkan keputusan Rektor.
4. Mahasiswa yang putus studi baik karena mengundurkan diri maupun karena alasan akademik diberikan Surat Keterangan Putus Studi yang ditandatangani oleh Rektor dan Transkrip Akademik yang ditandatangani oleh Direktur, Kepala Biro Administrasi Akademik Perencanaan dan Sistem Informasi.
5. Mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan lebih dari 8 semester (4 tahun) bagi Program Magister dan 10 semester (5 tahun) dinyatakan *Drop Out* (DO) dengan Surat Keputusan Rektor.
6. *Drop out* atau pengeluaran mahasiswa dari proses pendidikan dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Program Pascasarjana.
7. *Drop out* dapat dilakukan apabila mahasiswa terbukti melakukan pelanggaran akademik atau kriminal atau habis masa studinya.

VII. KURIKULUM PROGRAM STUDI

Globalisasi yang terjadi di abad ke 21 menyebabkan tujuan pendidikan nasional tidak lagi hanya untuk mencerdaskan bangsa dan memerdekakan manusia namun bergeser mengarah kepada pendidikan sebagai komoditas yang lebih ditekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang bersifat pragmatis dan materialis.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka diperlukan kurikulum. Kurikulum mengatur suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan IPTEKS serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI.

Pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, serta ketentuan lain yang

berlaku. Kurikulum seharusnya mampu menghantarkan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, mendorong semangat kepedulian kepada sesama bangsa dan umat manusia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan serta kejayaan bangsa Indonesia.

Berikut adalah beberapa landasan hukum yang perlu diacu dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116/O/2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram.
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram.
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
15. Peraturan Rektor No. 5 Tahun 2018 Tanggal 28 Juni 2018 Tentang Tata Tertib Akademik Universitas Mataram.
16. Keputusan Rektor Universitas Mataram:
 - a. Nomor 8251/J18.H/HK.01.11/2005, tanggal 8 September 2005 tentang Pembentukan Program Pascasarjana Universitas Mataram.
 - b. Nomor 1530/J18.H/HK.01.11/2006, tanggal 16 Februari 2006 tentang Perubahan Nama Program Magister di Lingkungan Universitas Mataram.
 - c. Nomor 3283/UN18/HK/2018, tanggal 12 Mei 2018, tentang pengelolaan program studi magister dan doktor di lingkungan Universitas Mataram Tahun 2018
 - d. Nomor : 1057/UN18/HK/2019, tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pengelola Kegiatan Pada Pascasarjana dan Pengelola Kegiatan Pada Program Studi di Lingkungan Pascasarjana Universitas Mataram Tahun 2019.

A. KURIKULUM MAGISTER PERANIAN LAHAN KERING

1. VISI

Menjadi program studi magister yang unggul dan berdaya saing internasional pada tahun 2025 dalam melaksanakan pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pertanian di lahan kering.

2. MISI

- a. Melaksanakan proses pendidikan tinggi berstandar internasional yang berbasis riset yang kuat dalam rangka menghasilkan Magister Sains (M. Si.) dalam bidang pertanian lahan kering
- b. Melaksanakan kegiatan riset berstandar internasional terutama dalam bidang pertanian lahan kering untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menjadi rujukan pemecahan masalah di masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang didasari pada hasil riset terutama pertanian lahan kering, dalam rangka memberikan kontribusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat.
- d. Membangun jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berstandar mutu internasional.
- e. Melaksanakan tata kelola aset, keuangan dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola Program Magister yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (*good university governance*), dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berstandar mutu internasional.

3. TUJUAN

Program Studi Magister Pertanian Lahan Kering bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan program pendidikan magister yang baik, lancar, efisien, dan unggul.
- b. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam rangka menciptakan masyarakat ilmiah di kampus Universitas Mataram.
- c. Mewujudkan iptek mutakhir dalam bidang pertanian lahan kering.
- d. Menghasilkan strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan dalam bidang pertanian lahan kering.
- e. Menghasilkan penelitian-penelitian yang memiliki nilai kebaruan (*novel value*) dan bermanfaat untuk pembangunan pertanian lahan kering.
- f. Mengembangkan kinerja profesional dalam penerapan iptek di bidang pertanian lahan kering.

4. SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan PBM dan lingkungan kerja dosen dan pegawai
- b. Meningkatkan kualitas mahasiswa baru melalui penjarangan atau seleksi masuk, program matrikulasi dan orientasi
- c. Meningkatkan sosialisasi Program Studi Magister Pertanian Lahan Kering
- d. Menjalin kerjasama secara luas dengan berbagai institusi baik di dalam maupun luar negeri.
- e. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program desa binaan.
- f. Meningkatkan akses dan dana untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- g. Mengusahakan penyediaan dana melalui *revenue generating*.
- h. Menggunakan tenaga pengajar profesional (minimal bergelar doktor dan menduduki jabatan lektor kepala).
- i. Memenuhi ketersediaan sarana prasarana Proses Belajar Mengajar (PBM).
- j. Meningkatkan ketersediaan sarana pendukung lainnya.

5. PROFIL LULUSAN

Lulusan Magister Pertanian Lahan Kering diharapkan dapat berprofesi sebagai dosen, peneliti, analis pertanian, penyuluh pertanian, pelaku pertanian, konsultan pertanian lahan kering, atau pembuat kebijakan terkait dengan lahan kering.

6. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pembelajaran pada Program Magister Pertanian Lahan Kering diharapkan menghasilkan capaian sebagai berikut:

- a. Mampu menunjukkan sikap dan karakter yg mencerminkan ketaqwaan kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, peduli masalah sosial dan lingkungan, menghargai kemajemukan melalui inovasi dan kreativitas
- b. Mampu menguasai dan mengembangkan pengetahuan dan konsep yang terkait dengan bidang pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering
- c. Mampu menguasai dan mengembangkan pengetahuan dan konsep yang terkait dengan bidang sosial dan ekonomi pertanian lahan kering
- d. Mampu melaksanakan penelitian di bidang pertanian lahan kering berdasarkan metode ilmiah dan menghasilkan artikel ilmiah serta mempublikasikannya di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal internasional
- e. Mampu bekerjasama dalam tim yang multidisiplin serta mampu bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja
- f. Mampu mengembangkan sains, teknologi, dan rekayasa sosial di bidang pertanian lahan kering
- g. Mampu mengidentifikasi, menjelaskan dan merancang konsep sains, teknologi, rekayasa sosial pertanian lahan kering dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

- h. Mampu merumuskan strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah biofisik dan sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian lahan kering

7. STRUKTUR KURIKULUM

Pada Program Studi Magister Pertanian Lahan Kering, yang tanpa dibagi menjadi konsentrasi, mata kuliah-mata kuliah hanya dikelompokkan menjadi mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan saja. Program Studi Magister Pertanian Lahan Kering diprogramkan dengan jumlah SKS sebanyak 42 SKS, dengan rincian 39 SKS mata kuliah wajib dan 3 SKS mata kuliah pilihan. Termasuk dalam mata kuliah wajib adalah Tesis sebanyak 9 SKS (3 SKS untuk Buku Pedoman Akademik 58 Penyusunan dan Seminar Proposal Tesis; 4 SKS untuk Penelitian, Seminar Hasil, dan Ujian Tesis; dan 2 SKS untuk Publikasi Ilmiah).

Tabel 1. Struktur Kurikulum Program Magister Pertanian Lahan Kering

No	Kode	Mata Kuliah	SKS dan Semester			
			I	II	III	IV
Matakuliah Wajib						
1	WP 01212	Sosiologi Pembangunan	3			
2	WP 02311	Metodologi Penelitian		4		
3	WP 03211	Sistem Pertanian Lahan Kering		3		
4	WP 04211	Manajemen Agribisnis		3		
5	WP 05212	Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering		3		
6	WP 06023	Topik Khusus			2	
7	WP 07033	Penyusunan & Seminar Proposal Tesis			3	
8	WP 08044	Penelitian & Seminar Hasil Tesis				4
9	WP 09024	Publikasi Ilmiah Tesis				2
Sub Total			3	13	5	6
MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI *)						
1. Teknik Budidaya Pertanian						
10	WB 01211	Ekofisiologi Tanaman Lahan Kering	3			
11	WB 02211	Pengelolaan OPT Terpadu	3			

12	WB 03211	Budidaya Tanaman Lahan Kering	3			
13	WB 04212	Pemuliaan Tanaman Tahan Kekeringan		3		
Sub Total			9	3	0	0
2. Agribisnis						
14	WA 01211	Ekonomi Mikro II	3			
15	WA 02211	Riset Operasi II	3			
16	WA 03211	Pemasaran Pertanian	3			
17	WA 04212	Ekonomi Sumberdaya		3		
Sub Total			9	3	0	0
MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI**) **Pilih salah satu mata kuliah pilihan						
1. Teknik Budidaya Pertanian						
18	PB 01213	Evaluasi Sumberdaya Lahan Kering	3			
19	PB 02213	Pemuliaan Ketahanan Biotik dan Abiotik	3			
20	PB 03213	Konservasi Tanah dan Air	3			
21	PB 04213	Pengelolaan Habitat dan Pengendalian Hayati	3			
Sub Total			3	0	0	0
2. Agribisnis						
22	PA 01213	Ekonomi Makro II	3			
23	PA 02213	Ekonomi Produksi II	3			
24	PA 03213	Kebijakan Pertanian II	3			
25	PA 04213	Perencanaan dan Evaluasi	3			
Sub Total			3	0	0	0
Total SKS Per Semester			15	16	5	6
Total SKS yang harus ditempuh (I+II+III+IV)			42			

B. MAGISTER PENDIDIKAN IPA

1. Identitas Program Studi

1.	Nama	Program Studi: Magister Pendidikan IPA
2.	Izin Operasional	Dirjen Dikti Kemendikbud RI No. 1698/D/T/2007 tertanggal 10 Juli 2007
3.	Izin Perpanjangan	Dirjen Dikti Kemendikbud RI No. 2670/D/T/K-N/2010 tertanggal 28 Juni 2010
4.	Akreditasi	Baik Sekali (2022-2027) berdasarkan SK BAN-PT No.9631/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/M/XI/2022
5.	Gelar	Magister Pendidikan (M.Pd)

6.	Deskripsi	<p>Program Studi Magister Pendidikan IPA merupakan salah satu program studi magister yang diselenggarakan Universitas Mataram bertujuan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, terampil, dan peka terhadap permasalahan lingkungan dan sosial-budaya berwawasan ekowisata.</p> <p>Lulusan Program Studi Magister Pendidikan IPA Universitas Mataram berkompeten pada bidang pembelajaran IPA (pendidik), peneliti pendidikan IPA (peneliti), serta pengembang dan inovator pendidikan IPA.</p>
7.	Ekowisata	<p>Ekowisata atau <i>Ecotourism</i> merupakan kegiatan pariwisata berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan.</p>
8.	Pendidikan Ekowisata	<p>Pendidikan ekowisata didefinisikan sebagai pendidikan karakter pariwisata berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.</p>
9.	Visi	<p>Menjadi Program Studi Magister Pendidikan IPA berwawasan ekowisata, berbasis riset, dan berdaya saing internasional pada tahun 2025.</p>
10.	Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengintegrasikan <i>technological, pedagogical, content knowledge</i> (TPACK) berbasis riset, berstandar nasional, dan beriputasi internasional. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan IPA berwawasan ekowisata dan memublikasikannya secara nasional dan internasional. 3. Menerapkan hasil penelitian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri.
11.	Tujuan	<p>Program Studi MPIPA Unram bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan pendidikan dan pembelajaran dengan mengintegrasikan <i>technological, pedagogical, content knowledge</i> (TPACK) berbasis riset, berstandar nasional, dan beriputasi internasional.

		<p>2. Mampu merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis penelitian pendidikan IPA berwawasan ekowisata serta memublikasikannya secara nasional dan internasional.</p> <p>3. Mampu mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memecahkan masalah di masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian pendidikan IPA.</p> <p>Mampu mewujudkan kerjasama dengan pihak lain yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian.</p>
--	--	--

2. Profil Lulusan Program Studi

PROFIL	DESKRIPSI
Pendidik IPA	Mampu membelajarkan IPA melalui proses inkuiri ilmiah dengan mengintegrasikan <i>technological, pedagogical, content knowledge</i> (TPACK) dan keterampilan abad ke-21 sesuai kebutuhan peserta didik dalam era revolusi industri 4.0
Peneliti Pendidikan IPA	Mampu merancang dan melaksanakan penelitian Pendidikan IPA berwawasan ekowisata yang berorientasi futuristik serta memublikasikan hasilnya secara nasional dan internasional.
Pengembang dan Inovator Pendidikan IPA	Mampu mengembangkan teori, konsep, prosedur, dan menghasilkan karya inovatif yang mendukung perkembangan pendidikan IPA yang bermanfaat bagi masyarakat.

3. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Magister Pendidikan IPA Universitas Mataram

Capaian pembelajaran untuk lulusan magister menurut KKNi setara dengan level 8. Deskripsi kualifikasi KKNi Program Studi Magister Pendidikan IPA Program Pascasarjana Universitas Mataram untuk level 8 adalah:

- a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni

- di dalam bidang pendidikan IPA atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- b. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang pendidikan IPA melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
 - c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam pendidikan IPA dan mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
 - d. Sebaran Mata Kuliah dalam Semester

Semester	NAMA MATA KULIAH WAJIB	SKS
I	Belajar dan Pembelajaran IPA	3
	Filsafat Pendidikan IPA	2
	Inovasi Pembelajaran IPA Berwawasan Ekowisata	3
	Pengembangan Kurikulum Pendidikan IPA	2
	Analisis Konsep Esensial IPA dan Pembelajarannya	2
II	Mata Kuliah Wajib	
	Manajemen dan Supervisi Pendidikan IPA	2
	Desain Model Pembelajaran IPA	3
	Metodologi Penelitian Pendidikan IPA	3
	Desain Instrumen Penelitian Pendidikan IPA	2
	Penulisan Karya Ilmiah	2
	Mata Kuliah Pilihan	
	Literasi Pendidikan IPA	2
	Analisis Data Penelitian Pendidikan IPA	2
	Etnosain	2
III	Mata Kuliah Wajib	
	Proposal Tesis	2
	Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	2
	Mata Kuliah Pilihan	
	Manajemen Sumber Daya Lingkungan	2
	IPA Terapan	2
	Pengembangan Sumber Pembelajaran IPA	2
III/IV	Tesis	6
Total SKS yang harus ditempuh		38

C. KURIKULUM PRODI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN (MAP)

1. VISI

Menjadi program studi MAP berkualitas yang menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan berdaya saing internasional pada tahun 2025

2. MISI:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis riset.
- b. Melaksanakan penelitian dalam bidang administrasi pendidikan yang berkualitas, bersinergi dan berdaya saing nasional dan internasional.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dalam rangka mengaplikasikan ilmu administrasi pendidikan.
- d. Menyebarluaskan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah terindeks, dan dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran, pengabdian serta praktek pengelolaan pendidikan berkualitas.
- e. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kelembagaan melalui kemitraan dengan berbagai institusi di dalam dan di luar negeri.

3. TUJUAN:

- e. Menghasilkan calon pendidik dan administrator yang professional pada satuan pendidikan persekolahan dan atau pendidikan tinggi yang mempersyaratkan kompetensi di bidang administrasi pendidikan.
- f. Menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang mampu memimpin, mengelola, mengawasi, dan mengembangkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang berdaya saing internasional.
- g. Menghasilkan lulusan yang mampu mengkaji, melaksanakan, dan mengabdikan ilmunya untuk perkembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di berbagai institusi/satuan pendidikan di berbagai jenis dan jenjang.

4. SASARAN:

- a. Peningkatan berkelanjutan kualitas *input* mahasiswa sesuai standar internasional.
- b. Peningkatan berkelanjutan pelayanan pembelajaran sesuai standar internasional melalui penerapan Prosedur Operasional Baku (POB) Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Mataram.
- c. Peningkatan kualitas *output* berkelanjutan sesuai Aturan Akademik yang ditetapkan Ditjen Dikti, BAN-PT, LAMDIK, BSNP, Universitas Mataram, dan Pascasarjana sesuai dengan isi Buku Pedoman Penyelenggaraan Akademik Pascasarjana Universitas Mataram.
- d. Peningkatan berkelanjutan kualitas penulisan tesis dan kemampuan mahasiswa menulis artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terideks.
- e. Pengaduan dana penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara proporsional dan berkesinambungan terhadap dosen Prodi MAP yang melibatkan mahasiswa.
- f. Peningkatan berkelanjutan sistem tata kelola aset, manajemen administrasi umum, dan manajemen keuangan sesuai POB yang ditetapkan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Mataram.
- g. Penyediaan sistem informasi yang mudah diakses mahasiswa dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berbasis Website (URL Prodi MAP yang dapat diakses melalui www.map.unram.ac.id)

5. PENGEMBANGAN KEILMUAN PROGRAM STUDI MAP

- a. Penyelenggaraan pembelajaran yang berfokus pada ilmu administrasi dan implementasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional yang bermutu berbasis kapabilitas.
- b. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat berfokus pada sistem dan tata kelola pendidikan dalam rangka membantu negara menyelesaikan permasalahan pendidikan pada level daerah/regiona/nasional.

6. PROFIL LULUSAN PRORAM STUDI MAP

- a. Memiliki penguasaan tentang ilmu administrasi pendidikan dan mampu menyelesaikan masalah-masalah sistem dan tata kelola pendidikan secara komprehensif.
- b. Mampu mengajarkan ilmu administrasi pendidikan yang profesional dan dapat mengembangkan pengetahuan, teknologi, pedagogi materi subjek (*Technological, Pedagogical Content Knowledge – TPACK*) dan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (*Higher Order Thinking Skills – HOTS*).
- c. Memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, pengelolaan, dan konsultan perencana pendidikan yang kapabel berbasis penelitian sesuai perkembangan ipteks dan nilai-nilai Pancasila
- d. Menjadi peneliti yang jujur, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, bersikap dan berfikir ilmiah yang focus pada pengembangan teori dan praktek administrasi pendidikan.

7. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

SIKAP

- S1:** Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- S2:** Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- S3:** Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- S4:** Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- S5:** Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

- S6:** Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- S7:** Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- S8:** Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- S9:** menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- S10:** menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

PENGETAHUAN

- P1:** Mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi, dalam bidang administrasi pendidikan atau praktek professional melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- P2:** Mampu memecahkan permasalahan system dan tata kelola pendidikan melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
- P3:** Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional.

KETERAMPILAN UMUM

- KU1:** Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

- KU2:** Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- KU3:** Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- KU4:** Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi disiplin;
- KU5:** Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian , analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- KU6:** Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- KU7:** Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- KU8:** Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

KETERAMPILAN KHUSUS

- KK1:** Mampu menerapkan prinsip-prinsip administrasi pendidikan menyelesaikan masalah-masalah system dan tata kelola pendidikan;
- KK2:** mampu menemukan sumber masalah rekayasa melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa;

- KK3:** mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi dan analisis masalah rekayasa;
- KK4:** mampu merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan;
- KK5:** mampu merancang sistem, proses, dan komponen dengan pendekatan analitis dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan;
- KK6:** mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa.

8. STRUKTUR KURIKULUM

Semester	Kode MK	Matakuliah	SKS
I	Kompetensi Umum		
	MKU911801	Filsafat Ilmu dan Perkembangan Teori Administrasi Pendidikan	3
	MKU911802	Metode Penelitian Administrasi Pendidikan	3
	Kompetensi Utama		
	MKU911803	Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan	3
	MKU911804	Teori dan Praktek Supervisi Pendidikan	3
	MKU911806	Manajemen Sumberdaya Manusia (MSDM) Pendidikan	3
	Kompetensi Pendukung (Pengelola/Pemimpin, Konsultan Perencanaan)		
	MKP911813	Perencanaan dan Pembiayaan Program Pendidikan	2
II	Kompetensi Utama		
	MKU911805	Analisis Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Pendidikan	3
	MKU911807	Perencanaan Strategik Pendidikan	3
	MKU911808	Manajemen Pengendalian dan Pengembangan Instrumen Mutu Satuan Pendidikan	3
	MKU911809	Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dalam Manajemen Pendidikan	3
	Kompetensi Pendukung (Pengelola/Pemimpin, Konsultasi Perencanaan)		
	MKP911812	Evaluasi Program dan Pengembangan Model Pendidikan	2
III	MKU911810	Kuliah Kerja Lapangan	2
	MKU911811	Tesis - Seminar Proposal Penelitian (1 SKS) - Seminar Hasil Penelitian (1 SKS) - Artikel Ilmiah (1 SKS) - Ujian Tesis (4 SKS)	8

* *wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru dilaksanakan sebelum perkuliahan*

9. FOKUS PENELITIAN

1. Fokus: Sistem dan Tata Kelola Pendidikan

2. Sub Fokus

- a. Pengembangan Ilmu Administrasi
- b. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan

- c. Evaluasi dan Supervisi Pendidikan
- d. Analisis Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Pendidikan
- e. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Pendidikan
- f. Manajemen Pengendalian dan Pengembangan Instrumen Mutu Satuan Pendidikan.
- g. Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dalam Manajemen Pendidikan
- h. Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah, Usia Dini dan SLB/Berkebutuhan Khusus
- i. Pembiayaan Pendidikan

10. PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian Magister Administrasi Pendidikan, yang digunakan antara lain: *Qualitative research approach*, *Quantitative research approach*, dan atau *School Action Research Approach*, bila memungkinkan bisa *Research and Development Approach* (sesuai dengan topik atau tema penelitian).

D. KURIKULUM PRODI DOKTOR PENDIDIKAN IPA

1. VISI

Misi Program Doktor Pendidikan IPA, Pascasarjana Unram adalah:

Menjadi program doktor pendidikan IPA penyelenggara pendidikan berbasis riset yang unggul dan berdaya saing internasional pada tahun 2025

2. MISI

Misi Program Doktor Pendidikan IPA Pascasarjana Unram adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan ber daya saing internasional
- b. Melaksanakan kegiatan riset yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya program doktor berbasis riset (*research university*).

- c. Mengembangkan kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri.
- d. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil riset secara berkualitas untuk mendukung terwujudnya program doktor berbasis riset (*research university*).
- e. Mengembangkan sistem tatakelola yang efektif dan efisien, serta transparan dan akuntabel.

3. TUJUAN

Adapun tujuan penyelenggaraan Program Doktor Pendidikan IPA di lingkungan Pascasarjana Unram adalah:

- a. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas, efektif, efisien, dan unggul;
- b. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif dalam rangka menciptakan masyarakat ilmiah di kampus Universitas Mataram;
- c. Mengembangkan budaya riset di kalangan civitas akademika untuk mendorong terwujudnya Program Doktor Pendidikan IPA yang Berbasis Riset;
- d. Mengembangkan budaya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset di kalangan civitas akademika untuk mendorong terwujudnya Program Doktor Pendidikan IPA yang Berbasis Riset;
- e. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka meningkatkan kinerja program secara berkelanjutan

4. SASARAN

Sasaran Program Doktor Pendidikan IPA Pascasarjana Unram adalah menghasilkan kualitas *input*, kualitas proses pembelajaran, dan kualitas *output* yang kompetitif, adaptif, dan berdaya saing tinggi, melalui:

- a. Peningkatan berkelanjutan kualitas *input* mahasiswa sesuai standar internasional

- b. Peningkatan berkelanjutan pelayanan pembelajaran sesuai standar internasional melalui penerapan Prosedur Operasional Baku (POB) Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Mataram
- c. Peningkatan berkelanjutan kualitas *output* sesuai Aturan Akademik yang ditetapkan Ditjen Dikti, BAN-PT, LAMDIK, BSNP, Universitas Mataram, Pascasarjana, dan Program Doktor Pendidikan IPA yang dituangkan pada Buku Pedoman Penyelenggaraan Akademik Pascasarjana Universitas Mataram
- d. Peningkatan berkelanjutan kualitas disertasi mahasiswa dan kemampuan mahasiswa menulis artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, hingga jurnal internasional bereputasi
- e. Penyediaan dana penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara berkesinambungan dan proporsional kepada dosen Program Doktor Pendidikan IPA yang kegiatannya melibatkan mahasiswa
- f. Penyediaan sistem informasi yang mudah diakses mahasiswa dan para pemangku kepentingan (stakeholders) berbasis Website (URL Pascasarjana Universitas Mataram dapat diakses di www.pasca.unram.ac.id)
- g. Peningkatan berkelanjutan sistem tata kelola aset, manajemen administrasi umum, dan manajemen keuangan sesuai POB yang ditetapkan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Mataram.

5. SEBARAN MATAKULIAH

Smt	Kode MK	Mata Kuliah	Teori
I		Wajib	
	PSE2101	Pembelajaran IPA Berbasis Ekowisata	3
	PSE3102	Trend Penelitian Pendidikan IPA	3
	PSE3103	Filsafat Pendidikan dan Desain Penelitian IPA	3
		Pilihan	
	PSE3104	Hakekat Pembelajaran Sais dalam Konteks Ekowisata	3
	PSE3105	Inovasi Pembelajaran IPA Kontekstual Berbasis Ekowisata	3
	PSE3106	Praktikum IPA Berbasis Tumbuhan Obat Sasambo	3
		Total	
II		Wajib	
	PSE3201	Proposal Disertasi	7
	PSE3202	Publikasi Ilmiah 1	3
	PSE3203	Ujian Komprehensif	2
III		Wajib	
	PSE3301	Penelitian Disertasi	4
	PSE3302	Publikasi Ilmiah 2	4
IV		Wajib	
	PSE3401	Disertasi	10
		Sub total semester IV	6

- Seminar hasil penelitian disertasi (Bobot 10%) dapat dilaksanakan setelah dinyatakan lulus ujian komprehensif dan memiliki keterangan lulus TOEFL
- Validasi draf disertasi (Bobot 10%) dapat dilakukan setelah seminar hasil penelitian
- Ujian tertutup (Bobot 40%) dapat dilaksanakan setelah terbit dua artikel pada jurnal nasional terakreditasi, dua artikel pada prosiding konferensi internasional atau jurnal internasional, dan satu artikel pada jurnal internasional bereputasi
- Ujian terbuka (Bobot 40%) dapat dilaksanakan setelah ujian tertutup

Struktur Matakuliah: Total beban 42 SKS.

Kuliah tatap muka hanya dilaksanakan pada semester I (12 SKS) tersebar dalam empat matakuliah, yaitu terdiri atas tiga matakuliah wajib: 1) Pembelajaran IPA berbasis ekowisata (3 SKS); 2) Trend penelitian pendidikan IPA (3 SKS); 3) Filsafat pendidikan dan desain penelitian IPA (3 SKS); dan 4) Satu matakuliah peminatan, 3 SKS (4a, Hakekat pembelajaran

sains dalam konteks ekowisata, 4b, Inovasi pembelajaran IPA kontekstual berbasis ekowisata, atau 4c, Praktikum IPA berbasis tumbuhan obat Sasambo). Semester II (12 SKS) tersebar dalam tiga matakuliah penunjang disertasi, yaitu 1) Proposal disertasi (8 SKS); 2) Publikasi ilmiah-1 (3 SKS); dan 3) Ujian komprehensif. Semester III (8 SKS) tersebar dalam dua matakuliah penunjang disertasi, yaitu 1) Penelitian disertasi (4 SKS); dan 2) Publikasi ilmiah-2 (4 SKS). Semester IV (10 SKS) yaitu matakuliah disertasi.

E. KURIKULUM PRODI MAGISTER MITIGASI BENCANA

1. VISI

Menjadi lembaga Pendidikan Tinggi dalam bidang kebencanaan berbasis riset dan teknologi memanfaatkan sumber daya lokal yang berdaya saing internasional dengan dilandasi iman dan taqwa

2. MISI

Misi Program Studi Magister Mitigasi Bencana Pascasarjana Unram adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran mitigasi bencana berbasis riset dan teknologi memanfaatkan sumber daya lokal yang berdaya saing dan berstandar kualitas internasional untuk menghasilkan sumber daya manusia berwawasan global yang dilandasi keimanan dan taqwa.
- b. Melaksanakan kegiatan riset dalam mitigasi bencana dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang berdaya saing internasional, dengan melakukan publikasi pada jurnal ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan mendukung kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang berdaya saing internasional dalam rangka membangun budaya, sosial dan ekonomi

masyarakat yang berkelanjutan untuk membantu menyelesaikan masalah kebencanaan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

- d. Membangun kerjasama dalam bidang kebencanaan dengan berbagai pihak (lembaga, industri, profesi, pemerintah dan organisasi nirlaba) baik di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. TUJUAN

Adapun tujuan penyelenggaraan Program Studi Magister Mitigasi Bencana di lingkungan Pascasarjana Unram adalah:

1. Menghasilkan lulusan berwawasan global yang dilandasi keimanan dan taqwa, yang profesional dalam bidang kebencanaan dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kegemampuan dan kegunungpian.
2. Melaksanakan proses pembelajaran secara efektif, efisien, berkelanjutan dan memiliki daya saing, berbasis *learning process* dan *student centered learning*, melalui *case study* dan *project*.
3. Menghasilkan penelitian-penelitian kebencanaan berbasis riset memanfaatkan sumberdaya lokal yang berdaya saing internasional dan publikasi pada jurnal ilmiah baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menerapkan pengetahuan dan teknologi berbasis riset memanfaatkan sumberdaya lokal dalam rangka membangun budaya, sosial dan ekonomi masyarakat tangguh bencana yang berkelanjutan
5. Membantu menyelesaikan masalah kebencanaan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

6. Mewujudkan kemitraan dan sinergi dengan pemangku kepentingan di bidang kebencanaan baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.

4. KOMPETENSI LULUSAN PRODI

Lulusan Program Studi MMB diharapkan:

1. Memiliki sikap dan perilaku: beriman, saleh, jujur, kolaboratif, dan tidak takut untuk bekerja dalam kondisi terkendala jarak yang jauh, lingkungan asing, dan lingkungan kasar, serta bekerja dengan data yang tidak ideal secara kualitatif dan kuantitatif.
2. Memiliki pengetahuan (*Knowledge Mastery*) tentang:
 - a. Konsep dasar dan teori di bidang ilmiah seismologi dan vulkanologi, dan hidrometeorologi, manajemen dan mitigasi bencana, psikologi, pendidikan dan sosial budaya serta adaptasi perubahan iklim, analisis emisi dan sekwestrasi serta kebijakan iklim.
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bencana dan memecahkan masalah di bidang seismologi dan vulkanologi, dan hidrometeorologi, manajemen dan mitigasi bencana, psikologi, pendidikan, dan sosial-budaya serta adaptasi perubahan iklim, analisis emisi dan sekwestrasi serta kebijakan iklim.
3. Memiliki pengetahuan ilmu kebencanaan dan perubahan iklim secara komprehensif sehingga mampu:
 - a. Menjelaskan konsep dasar kebencanaan dan perubahan iklim
 - b. Menerapkan teori dan metode dalam ilmu kebencanaan dan perubahan iklim
 - c. Memetakan permasalahan di lokasi bencana atau perubahan iklim
 - d. Membuat proposal program kebencanaan dan atau perubahan iklim untuk donatur

- e. Menjelaskan aspek hukum dan kelembagaan
 - f. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait
 - g. Merencanakan dengan baik program kebencanaan dan perubahan iklim
 - h. Merancang pengelolaan sumber daya dengan tepat dan sesuai dengan wilayah bencana dan perubahan iklim.
4. Menjadi ilmuwan/akademisi atau pekerja profesi yang handal yang dapat menangani bencana dan atau perubahan iklim dengan:
- a. Merancang pendanaan dan manajemen keuangan pada setiap fase bencana
 - b. Menjadikan etika dan hukum sebagai landasan dalam pelaksanaan manajerial bencana dan perubahan iklim
 - c. Bertanggung-jawab dan berdedikasi tinggi dalam mengemban tugas di wilayah bencana dan perubahan iklim.
 - d. Menerapkan metode yang tepat dalam melaksanakan tugas di setiap tahap bencana
 - e. Mengidentifikasi faktor risiko pada setiap tahap bencana dan atau perubahan iklim
 - f. Menjelaskan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan bencana dan perubahan iklim.
5. Mampu melakukan penelitian penanggulangan bencana dan perubahan iklim, dengan
- a. Memberdayakan seluruh komponen masyarakat dalam program kebencanaan dan perubahan iklim,
 - b. Menjelaskan semua program rehabilitasi berdasarkan kearifan lokal,
 - c. Memonitor dan mengevaluasi program penanggulangan bencana dan perubahan iklim pada semua tahap.

- d. Membuat proposal penelitian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dengan benar.

5. CAPAIAN PEMBELAJARAN

CPL1	Menjungjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menjalankan ketaatan pada Tuhan Yang Maha Esa.
CPL2	Berkontribusi dalam membangun cinta tanah air, menghargai budaya bangsa dan memiliki kepekaan sosial.
CPL3	Menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab dengan semangat patriotisme dalam koridor taat hukum dan etika.
CPL4	Mampu memahami permasalahan dan memanfaatkan IPTEK dalam menangani mitigasi bencana.
CPL5	Mampu berpikir logis, ilmiah dan akademis dalam menangani persoalan mitigasi bencana dan mengkomunikasikannya melalui media.
CPL6	Mampu menelaah peta penelitian mitigasi bencana secara interdisipliner dan mengambil keputusan, serta membangun jaringan kerja yang lebih luas dalam penanganan mitigasi bencana.
CPL7	Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran, mendokumentasikan dan mencegah adanya plagiasi dalam penulisan ilmiah.
CPL8	Mampu memberikan pelayanan dengan menerapkan ilmu dan teknologi sesuai perundangan dan etik profesi dalam bidang mitigasi bencana.
CPL9	Mampu mengkomunikasikan informasi baik secara lisan maupun tulisan melalui pemanfaatan teknologi.
CPL10	Memiliki sikap kepemimpinan dan manajerial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengembangkan potensi kearifan lokal dan melakukan kegiatan enterpreneur.

6. SEBARAN MATAKULIAH

Smt	Mata Kuliah	Bobot SKS	
		Teori	Praktek
I	Wajib		
	Seismologi dan Mitigasi Bahayanya	2	0
	Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	2	0
	Pengetahuan Kebencanaan dan risiko	2	0
	Lembaga dan Kemitraan dalam Mitigasi Bencana	2	0
	Manajemen Pengetahuan Pengurangan Risiko Bencana	2	0
	Permodelan dan Simulasi Bencana	2	0
	Sub total semester I	12	0
II	Wajib		
	Teknologi dan Mitigasi Bahaya Kegunungapian	1	1
	Kebijakan Penanggulangan Perubahan Iklim	2	0
	Manajemen Konflik (Sosiologi Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat)	2	0
	Monitoring Sumber Bencana dan Peringatan Dini	1	1
	Analisis, Perencanaan, dan Pengembangan Wilayah Berbasis Risiko Multibencana	2	0
	Manajemen Tanggap Darurat dan Pemulihan Pasca Bencana	2	0
	Sub total semester II	10	2
III	Wajib		
	Proposal Tesis	2	0
	Pilihan		
	Pendidikan Kebencanaan	2	0
	Hidrometeorologi: Bahaya dan Kesiapsiagaan	2	0
	Rekayasa Gempa Bumi	2	0
	Geomagnetik untuk Mitigasi Gempa dan Perubahan Iklim	1	1
	Ilmu Perencanaan Infrastruktur Berbasis Pengurangan Risiko Bencana	2	0
	Ilmu Perencanaan Tata Ruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana	2	0
	Ilmu Kebumihan & Aplikasinya dalam Mitigasi Bencana	1	1
	Manajemen Komunikasi dan Informasi Tanggap Darurat	2	0
	Perencanaan dan Kebijakan Bencana	2	0
	Analisis Emisi dan Sekwestrasi	2	0
	Geologi Struktur	2	0
Sub total semester III	22	2	
IV	Wajib		
	Tesis (Seminar hasil, Publikasi dan Ujian Tesis)	6	0
	Sub total semester IV	6	0
Jumlah Beban Program Studi		38	

F. KURIKULUM PRODI MAGISTER PERENCANAAN KEPARIWISATAAN

1. VISI

“Menjadi program magister yang unggul dalam bidang perencanaan dan pengembangan kepariwisataan bereputasi internasional”

2. MISI

- a. Menyelenggarakan program pendidikan pascasarjana di bidang perencanaan dan pengembangan kepariwisataan yang berdaya saing internasional
- b. Mengembangkan ilmu kepariwisataan lintas disiplin dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi
- c. Melaksanakan riset di bidang perencanaan dan pengembangan kepariwisataan bermitra dengan lembaga dalam dan luar negeri
- d. Meningkatkan publikasi ilmiah hasil-hasil Tri Dharma perguruan tinggi melalui jurnal ilmiah dan buku teks.
- e. Menjalinkan kerjasama dengan alumni dan mitra nasional maupun internasional dalam mengembangkan program studi dan karier alumni

3. TUJUAN

- a. Berperan aktif menjadi perencana dibidang kepariwisataan dan menjadi pengelola pembangunan kepariwisataan di sektor publik dan sektor privat;
- b. Memimpin tim perencana professional ataupun organisasi non-pemerintah dalam bidang perencanaan kepariwisataan;
- c. Menghasilkan alternatif pemecahan persoalan dalam bidang kepariwisataan secara inovatif dan kreatif;

- d. Mengelola dan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dapat menghasilkan publikasi yang terkait dengan bidang kepariwisataan;

4. SEBARAN MATAKULIAH

Semester	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Teori	
I	PSR21001	Prinsip-prinsip manajemen pariwisata Berkelanjutan	3	
	PSR21002	Kewirausahaan Pariwisata	3	
	PSR21003	Budaya dan Masyarakat	3	
	PSR21004	Pariwisata berbasis Informasi dan Teknologi IT	3	
	Total Semester I			12
II	PSR22001	Metodologi Penelitian	4	
	Konsentrasi Arsitektur dan Lanskap Pariwisata			
	PSR22002	Isu terkini pariwisata berbasis arsitektur dan lanskap	4	
	PSR22003	Pariwisata berbasis arsitektur dan lanskap	3	
	PSR22004	Revitalisasi obyek wisata arsitektur dan lanskap	3	
	Konsentrasi Pariwisata dan Budaya			
	PSR22005	Isu terkini pariwisata dan budaya	4	
	PSR22006	Pariwisata Budaya	3	
	PSR22007	Cultural hermeneutic	3	
	Konsentrasi Ekowisata			
	PSR22008	Isu terkini dalam ekowisata	4	
	PSR22009	Perencanaan dan desain destinasi ekowisata	3	
	PSR22010	Kelembagaan dan kebijakan pengembangan ekowisata	3	
	Konsentrasi Industrialisasi pariwisata			
	PSR22011	Isu terkini dalam bisnis pariwisata	4	
	PSR22012	Manajemen Keuangan Industri Pariwisata	3	
	PSR22013	Strategi Pemasaran dalam industri pariwisata	3	
	Total Semester II			14
	III	PSR23001	Seminar	4
PSR23002		Studi Kasus : Artikel Jurnal	4	
Total Semester III			8	
IV	PSR24001	Tesis	6	
	Total Semester IV			6
Total Beban SKS yang harus ditempuh			40	

G. KURIKULUM PRODI MAGISTER PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

1. VISI

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan berbasis riset dan teknologi berdaya saing internasional.

2. MISI

- a. Melaksanakan pembelajaran pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berbasis riset dan teknologi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul berwawasan global
- b. Melakukan kegiatan penelitian dan publikasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang unggul dan berkelanjutan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat berorientasi peningkatan kapabilitas untuk pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan dan berdaya saing internasional
- d. Mengembangkan kerjasama dengan para pihak baik lokal, nasional dan internasional untuk mendukung terwujudnya visi lembaga

3. TUJUAN

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- b. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan karya ilmiah yang dipublikasikan berstandar nasional dan internasional untuk mendukung kemajuan pembangunan daerah dan nasional;
- c. Mengembangkan desain dan percontohan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang adaptif, inovatif, dan replikatif melalui kegiatan pengabdian masyarakat;
- d. Memperluas jejaring kerjasama dengan para pihak baik pemerintah, perguruan tinggi, swasta dan NGO secara luas, dalam kerangka untuk meningkatkan kerjasama pelaksanaan pendidikan, meningkatkan minat masuk ke Prodi PSDAL, membuka pasar kerja lulusan atau alumni, dan meningkatkan publikasi ilmiah.

4. STRATEGI

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Program Studi PSDAL dirumuskan strategi sebagai berikut:

- a. Dalam upaya menghasilkan sumber daya lulusan yang kompeten dan profesional (tujuan1), strategi yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi tersedianya: (1) kurikulum pendidikan sesuai dengan standar KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia); (2) penyediaan sumber bahan pengajaran yang relevan dan up to date berbasis kurikulum, berupa SAP, Silabus dan RPS, serta modul dan buku ajar, (3) menyediakan tenaga pengajar yang kompeten sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan yang berasal dari berbagai fakultas di Universitas Mataram maupun dari mitra kerjasama di luar Universitas Mataram; (4) mengembangkan kesempatan untuk pertukaran pendidikan mahasiswa dengan universitas lain di dalam negeri maupun di luar negeri.
- b. Dalam upaya meningkatkan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah (tujuan 2), strategi yang dilakukan adalah menyusun dokumen road map penelitian dan publikasi sebagai panduan dalam mengembangkan tema-tema penelitian yang berbasis pada kompetensi program studi, mendorong produktivitas dosen melakukan penelitian melalui anggaran bersumber dari Universitas maupun sumber-sumber lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu Prodi akan memfasilitasi kegiatan temu ilmiah seperti seminar, simposium dan konferensi pada skala nasional dan internasional sebagai wadah sharing hasil penelitian dan publikasi ilmiah.
- c. Dalam upaya mendorong tercapainya kegiatan pengabdian masyarakat (tujuan 3), strategi yang dilakukan adalah (1) menyusun road map kegiatan pengabdian sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pada masyarakat, sesuai dengan tema yang berbasis pada

kompetensi program studi, (2) mengembangkan wilayah percontohan untuk pelaksanaan model-model pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan mengembangkan tema-tema tertentu, misalnya desa tangguh perubahan iklim, kampung ramah air hujan dan lainnya; (3) memfasilitasi pertemuan dan kegiatan ilmiah secara regular untuk menunjang kegiatan pengabdian masyarakat antara lain workshop dan pelatihan.

- d. Dalam upaya meningkatkan kerjasama dengan para pihak (tujuan 4), strategi yang ditempuh dengan memperbanyak penandatanganan kerjasama berupa Memorandum of Agreement maupun Implementation Agreement, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, menggalang sumber-sumber pendanaan dari luar universitas dan menyediakan media komunikasi dan publikasi.

5. SEBARAN MATAKULIAH


Semester	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
I	Mata Kuliah Wajib (Semester I)		
	DLW01201	Hukum dan Kebijakan Lingkungan	2
	DLW05201	Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	2
	DLW04211	GIS dan Remote Sensing	3
	DLW02211	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	3
	DLW02211	Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan	3
	Total		13
II	Mata Kuliah Wajib (Semester II)		
	DLW06212	Ekonomi Lingkungan	3
	DLW07212	Konservasi Sumber Daya Hayati	3
	DLW08212	Metodologi Penelitian	3
	DLW09212	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	3
	DLW10102	Kolokium/Proposal Thesis	1

	Mata Kuliah Pilihan (Semester II, minimal 2 SKS)		
	DLP12202	Manajemen Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam	2
	DLP13202	Cost Benefit Analisis Lingkungan	2
	DLP14202	Perubahan Iklim	2
	DLP15202	Audit Lingkungan	2
	Sub total Smt II		15
III	Matakuliah Wajib (Semester III)		
	DLW11603	Thesis (& seminar)	6
	Mata Kuliah Pilihan (minimal 3 SKS)		
	DLP16213	Penataan Ruang Wilayah	3
	DLP17213	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	3
	DLP18213	Pencemaran Lingkungan	3
	DLP19213	Statistik Lingkungan	3
	Sub total Semester III		9
Total Semester I-III (minimal)			37

VIII. PENUTUP

Lampiran keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mataram, 26 Juli 2023
Direktur,



Prof. Ir. M. Sarjan, M.Agr.CP., Ph.D.
NIP. 19620406 198703 1 002



PEDOMAN 2023

REKTORAT